



Ambivalensi Dakwah dan Intoleransi dalam Institusi Publik: Analisis SKB Tiga Menteri Perihal Atribut Pendidikan

Theresia Octastefani

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada

Korespondensi dengan Penulis:

Theresia Octastefani, Telp: 0856 4900 1401

E-mail: theresiaoctastefani@ugm.ac.id

Abstract

Keywords:

Da'wah,
Intolerance,
Public
Institution,
SKB of Three
Ministers,
Education

In the new normal period where all elements of the nation are struggling with the socio-economic conditions recovery due to Covid-19, the society must be surprised by the incident that occurred at State Vocational School of 2 Padang. In this case a non-Muslim student felt forced by the school to wear the hijab which an Islamic attribute. As a result, there is ambivalence of da'wah and intolerance in public institutions that are supposed to serve society fairly. The government through the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Home Affairs, and the Ministry of Religion Affairs immediately responded by issuing a Joint Decree (SKB) of Three Ministers about educational uniforms and attributes. To analyze the ambivalence and pros cons of this phenomenon, this study uses a descriptive qualitative type. The results showed that chronologically, the time span between the case appearance and the SKB issuance was very fast, which was less than two weeks. The SKB reaps the pros and cons where on the one hand some parties think that this is an effort to secularize education, while on the other hand some parties think that this SKB is very appropriate because Indonesia is already in an emergency situation of intolerance. However, regardless of the pros and cons, the issuance of the SKB was effective in guaranteeing the religious freedom of all education personnel and preventing ambivalence from da'wah which was distorted into intolerance.

Abstrak

Kata Kunci:

Dakwah,
Intoleransi,
Institusi Publik,
SKB Tiga
Menteri,
Pendidikan

Pada periode new normal di mana seluruh elemen bangsa berlutut pada pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat Covid-19, masyarakat sudah harus dikejutkan pada insiden yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang. Dalam hal ini seorang siswi non-Muslim merasa dipaksa oleh sekolah untuk memakai jilbab yang merupakan atribut Islam. Akibatnya terjadi ambivalensi dakwah dan intoleransi pada institusi publik yang semestinya melayani masyarakat secara berkeadilan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama segera merespon dengan



menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam dan atribut pendidikan. Untuk menganalisis ambivalensi dan pro kontra pada fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kronologis, rentang waktu antara munculnya kasus hingga terbitnya SKB tergolong sangat cepat yakni kurang dari dua pekan. SKB tersebut menuai pro kontra dimana di satu sisi sebagian pihak beranggapan bahwa ini adalah upaya sekularisasi pendidikan, sementara di sisi lain sebagian pihak berpandangan bahwa SKB tersebut sangat tepat karena Indonesia telah darurat intoleransi. Namun demikian, terlepas dari pro dan kontra, terbitnya SKB tersebut efektif untuk menjamin kemerdekaan beragama seluruh insan pendidikan serta mencegah terjadinya ambivalensi dari niat berdakwah yang justru terdistorsi menjadi intoleransi.

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah memasuki masa *new normal* di mana masyarakat terus berupaya beradaptasi dengan situasi baru yang sangat berbeda dengan kelaziman sebelum Covid-19 mewabah. Meski pada dasarnya penyebaran Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir seiring masih meningkatnya tren kasus dan kematian terkonfirmasi, namun tuntutan untuk memulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi semakin menguat.¹ Hal tersebut terpaksa dilakukan agar negara tak semakin terjerembab pada jurang resesi. Kabar baiknya, vaksinasi yang telah mulai diinjeksikan pada kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan sedikit banyak memunculkan harapan baru dalam percepatan penanggulangan Covid-19. Namun di tengah upaya pemulihan berbagai lini kehidupan tersebut, masyarakat sudah harus dikejutkan dengan sebuah insiden yang mengarah pada perilaku intoleransi. Insiden tersebut tentu kontra produktif dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Peristiwa yang mengarah pada intoleransi tersebut semakin mendapatkan sorotan lantaran terjadi dalam institusi publik di bawah naungan negara yang semestinya menjunjung inklusivitas dan kesetaraan. Perlu diingat bahwa institusi publik di bawah naungan negara tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat. Hal tersebut karena pemerintah memiliki dua fungsi, bukan hanya fungsi pengaturan (*regulatory function*) tapi juga fungsi pelayanan (*service function*).² Berdasarkan fungsi tersebut maka seluruh lembaga publik tanpa terkecuali semestinya memberikan pelayanan dengan memposisikan masyarakat sebagai *citizen* yang harus diperlakukan secara berkeadilan.³ Sorotan

¹ Mohamad Ikhsan Modjo, "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4, No. 2, (2020), hlm. 103, DOI: 10.36574/jpp.v4i2.117.

² Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 134.

³ Lihat Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, (New York: M. E. Sharpe, 2003).



pada peristiwa tersebut bermula dari unggahan orang tua siswi non-Muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat melalui salah satu *platform* media sosial pada 21 Januari 2021 yang mengaku putrinya dipaksa memakai jilbab oleh sekolahnya. Bak bola liar, warganet berduyun-duyun memberikan respon pada peristiwa tersebut dengan perspektif dan opini masing-masing sehingga menimbulkan kegaduhan di dunia maya.

Kejadian di SMK Negeri 2 Padang tersebut sebenarnya bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia. Kejadian tersebut hanyalah puncak dari gunung es atau yang oleh Ernest Hemingway disebut dengan *the theory of iceberg*.⁴ Fenomena yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil, sementara sebagian besar justru tersembunyi di dalam laut. Indira Ardaneswari melalui Tirto.id mencatat bahwa kejadian sejenis telah kerap terjadi.⁵ Pada tahun 2019 misalnya, isu serupa terjadi di SMA Negeri 2 Rambah Hilir di Rokan Hulu, Riau. Selain itu di Daerah Istimewa Yogyakarta - yang terkenal dengan sebutan *the city of tolerance* - malah terdapat tiga sekolah menengah negeri yang terlibat kontroversi imbauan berjilbab. Ribut-ribut perihal yang sama juga terjadi di Jakarta tahun 2016 pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pada waktu itu Ahok sampai meminta kepada kepala sekolah negeri di DKI Jakarta agar tidak memaksa siswi non-Muslim untuk memakai jilbab demi menjunjung toleransi beragama.

Agar lebih adil, kita juga perlu mencatat bahwa peristiwa yang mengarah pada perilaku intoleransi sebenarnya bukan hanya berbentuk pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi non-Muslim di sekolah negeri. Sebaliknya, pelarangan siswi Muslim memakai jilbab di sekolah negeri juga kerap terjadi. Misalnya, pada tahun 2014 seorang siswi berjilbab ditolak masuk ke sebuah SMP Negeri di Denpasar.⁶ Masih di provinsi yang sama, kasus pelarangan mengenakan jilbab juga terjadi di SMA Negeri 2 Denpasar. Bahkan secara umum pelarangan mengenakan jilbab ditengarai dilakukan sebagian besar sekolah meliputi seluruh kabupaten dan kota di Bali, dimana informasi tersebut dibenarkan oleh Komnas HAM.⁷ Rangkaian perilaku intoleransi tersebut tentu menjadi catatan negatif dalam dunia pendidikan di Indonesia yang semestinya meneguhkan persatuan dalam keberagaman.

⁴ Lihat Jenna Blum, *The Modern Scholar: The Author at Work, The Art of Writing Fiction*, (Maryland: Recorded Books Publisher, 2013).

⁵ Indira Ardaneswari, "Pemaksaan Memakai Jilbab Saat Ini dan Pelarangan pada Era Orde Baru", *Tirto.id*, <https://tirto.id/f9Kb>, diakses pada 12 Februari 2021.

⁶ Swaranesia, "Sekolah di Bali Melarang Siswi Muslim Menggunakan Jilbab Pada Tahun 2014", *Swaranesia.com*, <https://swaranesia.com/sekolah-di-bali-melarang-siswi-muslim-menggunakan-jilbab-pada-tahun-2014/>, diakses pada 12 Februari 2021.

⁷ Ahmad Baraas dan Bilal Ramadhan, "Komnas HAM: Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir di Seluruh Bali", *Republika.co.id*, <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/21/n1c9xr-komnas-ham-pelarangan-jilbab-terjadi-hampir-di-seluruh-bali>, diakses pada 12 Februari 2021.



Kembali pada kasus SMK Negeri 2 Padang, harus diakui bahwa Islam telah sangat mengakar di Sumatera Barat. Dapat dikatakan pula bahwa dakwah telah menjadi nafas keseharian masyarakat Sumatera Barat. Ajaran Islam sangat merasuk dalam kehidupan, sehingga Islam dapat menjadi parameter dalam lingkup sosial-budaya mereka. Di Sumatera Barat terdapat pepatah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai* yang artinya adat bersendikan syari'at, syari'at bersendikan kitab Allah, syari'at berkata maka adat memakainya. Pepatah tersebut bermakna bahwa ajaran Islam menjadi dasar perilaku masyarakat di setiap lini kehidupannya.⁸ Kehidupan yang berlandaskan kuat pada agama tersebut tentu sangat bernilai positif dalam pengamalannya. Namun hal tersebut tentu tidak dapat diterapkan begitu saja pada institusi publik di bawah naungan negara seperti sekolah negeri yang harus menjamin hak setiap siswa secara berkeadilan. Apabila dipaksakan, hal tersebut justru mengakibatkan ambivalensi dakwah dan intoleransi di dalam institusi publik. Ambivalensi adalah perasaan atau sikap yang bertentangan terhadap seseorang atau sesuatu hal yang timbul pada saat bersamaan.⁹ Dalam hal ini, seseorang bisa saja merasa melakukan dakwah dimana tanpa disadari di waktu yang sama orang tersebut juga melakukan perilaku intoleransi pada orang lain.

Bahaya munculnya ambivalensi dakwah dan intoleransi tersebut rupanya segera mendapat respon dari pemerintah. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah pada tanggal 3 Februari 2021 menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri. Terbitnya SKB tersebut tak ayal menuai pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menuding bahwa SKB tersebut merupakan upaya sekularisasi pendidikan, sementara sebagian masyarakat yang lain memandang bahwa terbitnya SKB tersebut sudah tepat mengingat saat ini Indonesia semakin terancam dengan menguatnya perilaku intoleransi. Bagi pemerintah, SKB tersebut dipandang dapat menjamin setiap peserta didik di sekolah milik pemerintah memilih seragam sesuai kepercayaan masing-

⁸ Jufri Naldo, "Islam dan Modal Sosial Orang Minangkabau di Perantauan", *Jurnal Penelitian*, Vol. 13, No. 2, (2019), hlm. 252, DOI: 10.21043/jp.v13i2.5617.

⁹ Raziana Tridjajakasih, "Ambivalensi dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Presiden F. D. Rosevelt", *Tesis*, (Depok: Universitas Indonesia, 1997).



masing.¹⁰ Bagi penulis, munculnya ambivalensi dakwah dan intoleransi serta pro kontra atas terbitnya SKB tersebut menjadi landasan kuat atas urgensi penelitian ini.

Pada dasarnya sudah banyak penelitian tentang perilaku intoleransi dalam institusi publik seperti lembaga pendidikan beserta kebijakan terkait. *Pertama*, penelitian dengan judul “Agama dan Sistem Pendidikan Nasional (Kasus Pelarangan Jilbab di Sekolah)”.¹¹ Penelitian ini menegaskan bahwa pada era demokrasi ini, di beberapa daerah masih terjadi diskriminasi pada perempuan Muslim dalam lembaga pendidikan seperti pelarangan pemakaian jilbab. *Kedua*, penelitian berjudul “Kebijakan Jilbab di SMA pada Masa Daoed Joesoef (Penerapan di Surabaya Tahun 1982-1991)”.¹² Penelitian ini mengemukakan bahwa kebijakan pelarangan jilbab oleh pemerintah pada masa Orde Baru bertujuan menumbuhkan rasa persamaan berdasarkan asas persatuan Indonesia, serta menghilangkan perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. *Ketiga*, penelitian dengan judul “Menjadi Seperti Beragama Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswi Kristen Aceh”.¹³ Dengan teknik penyajian secara *life story*, penelitian ini memperlihatkan bagaimana ruang publik kampus yang semestinya menjadi mimbar akademik menjadi arena kontestasi kuasa yang tidak seimbang antara Muslim dan mahasiswi Kristen selaku kelompok minoritas dalam reproduksi identitas.

Berdasarkan penelusuran atas berbagai penelitian terdahulu yang kemudian direpresentasikan oleh tiga penelitian terbaru di atas, penulis berpandangan bahwa: *Pertama*, belum ada penelitian tentang pemaksaan ataupun pelarangan jilbab pada institusi publik yang dipandang dari perspektif persinggungan antara dakwah dan intoleransi hingga menimbulkan ambivalensi seperti yang dilakukan penulis pada penelitian ini. *Kedua*, belum ada penelitian yang menuliskan kronologi intoleransi di sekolah negeri hingga pemerintah merespon dengan menerbitkan SKB Tiga Menteri seperti yang dituangkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, *novelty* atau kebaruan dari penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ambivalensi dakwah dan intoleransi pada institusi publik hingga pro dan kontra atas munculnya respon pemerintah melalui terbitnya SKB Tiga Menteri tentang seragam dan atribut pendidikan ini menjadi jelas.

¹⁰ JPNN, “SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah: Tak Ada Kewajiban dan Larangan Pakai Jilbab ataupun Salib”, *JPNN.com*, <https://www.jpnn.com/news/skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-tak-ada-kewajiban-dan-larangan-pakai-jilbab-ataupun-salib>, diakses pada 12 Februari 2021.

¹¹ M. Ihsanul Arief dan Gt. Muhammad Irhamna Husin, “Agama dan Sistem Pendidikan Nasional (Kasus Pelarangan Jilbab di Sekolah”, *Darul Ulum: Journal of Islamic Studies*, Vol. 10, No. 2, (2019).

¹² Salsabila Ramadhani dan Sumarno, “Kebijakan Jilbab di SMA pada Masa Daoed Joesoef (Penerapan di Surabaya Tahun 1982-1991)”, *Avatara: e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 3, (2018).

¹³ Muhammad Ansor, “Menjadi Seperti Beragama Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswi Kristen Aceh”, *Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 29, No. 1, (2016).



METODE

Untuk mengungkap secara jelas bagaimana ambivalensi dakwah dan intoleransi pada institusi publik seperti sekolah negeri yang kemudian direspon pemerintah dengan menerbitkan SKB Tiga Menteri tentang seragam dan atribut pendidikan ini, maka dibutuhkan metode penelitian yang tepat mengingat kajian ini memiliki limitasi pada studi literatur. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud agar hasil dari penelitian dapat dideskripsikan dan digambarkan dalam kalimat yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena. Jadi pendekatan ini akan diarahkan pada latar belakang objek penelitian secara keseluruhan. Paradigma kualitatif disebut pendekatan konstruktivis atau naturalistik, pendekatan interpretatif, *post-positivist* atau perspektif *post-modern*.¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen atau literatur terkait kronologi terbitnya SKB Tiga Menteri tentang seragam dan atribut pendidikan beserta dinamika pro dan kontra masyarakat dalam merespon potensi munculnya ambivalensi dakwah dan intoleransi di institusi publik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁶ Metode analisis ini dipilih karena menawarkan fleksibilitas dalam fase-fase analisis mengingat penelitian ini merupakan kajian literatur yang memiliki *handicap* pada minimnya sumber-sumber data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Terbitnya SKB Tiga Menteri

Pepatah mengatakan bahwa ada api maka asap, ada sebab tentu ada akibat. Begitu pula dengan terbitnya SKB Tiga Menteri ini yang tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada faktor pemicu yang kemudian membuat pemerintah merasa penting untuk meregulasinya. Apabila diruntut sejak awal, maka kasus ini tidak dapat dilepaskan dari insiden yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Salah satu wali murid berinisial EH memprotes pihak sekolah karena merasa anaknya yang merupakan non-Muslim dipaksa memakai jilbab di

¹⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

¹⁵ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, (New York: Sage Publications, 1998).

¹⁶ Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*, (London: Sage Publication, 1998).



sekolah.¹⁷ Protes ini seketika viral karena diunggah melalui *platform* media sosial yang jamak digunakan masyarakat Indonesia. EH merasa gerah karena anaknya telah tiga kali dipanggil ke ruang bimbingan konseling karena dipandang tidak berpakaian seperti siswi lain yang memakai jilbab. Pihak EH mempertanyakan tentang kebijakan tersebut karena tidak ada keputusan menteri pendidikan atau keputusan gubernur yang mengatur. Dalam hal ini pihak sekolah menyatakan bahwa ini adalah murni kebijakan sekolah dan bersifat wajib.

Selanjutnya mudah diprediksi, segala sesuatu yang menimbulkan kontroversi begitu mudah viral di negara ini. Warganet dengan cepat merespon berdasarkan persepsi masing-masing yang seringkali tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan kegaduhan di dunia maya. Pro dan kontra sudah menjadi hal biasa dalam lika liku kehidupan sosial media. Dari kasus inilah bentuk inovasi kekinian muncul dengan memanfaatkan pergolakan *netizen* dalam melontarkan *statement*-nya menjadi sebuah sumber yang akan dijadikan berita untuk diviralkan.¹⁸ Pihak sekolah kemudian memilih untuk meminta maaf atas peristiwa tersebut. Lebih jauh pihak sekolah juga berupaya mengklarifikasi bahwa sekolah tidak melakukan pemaksaan, melainkan hanya mengimbau siswi agar menggunakan atau jilbab. Apabila diperhatikan, klarifikasi tersebut berbeda dengan pernyataan EH bahwa anaknya telah berulang kali ditegur pihak sekolah karena tak menggunakan jilbab. Tanpa memihak siapa yang benar siapa yang salah, meski pihak SMK Negeri 2 Padang telah meminta maaf atas peristiwa tersebut, namun agar tidak terjadi lagi di kemudian hari di negara ini maka pemerintah menyikapi dengan menerbitkan regulasi yang diharapkan mengatur permasalahan tersebut dengan jelas.

Pemerintah melalui Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag kemudian sepakat untuk menerbitkan SKB Tiga Menteri dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021. Setelah penulis membaca secara lengkap SKB tersebut, secara umum terdapat enam poin penting, meliputi: *Pertama*, mengatur sekolah negeri yang beroperasi dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. *Kedua*, mengatur bahwa peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih untuk menggunakan seragam atau atribut tanpa kekhususan agama maupun dengan kekhususan agama. *Ketiga*, pemerintah daerah maupun sekolah negeri tidak boleh mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dan

¹⁷ Andri Saubani, "Kasus SMKN 2 Padang Berujung SKB Larangan Pemaksaan Jilbab", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/qnypl409/kasus-smkn-2-padang-berujung-skb-larangan-pemaksaan-jilbab>, diakses pada 16 Februari 2021.

¹⁸ Winarni dan Rani Dwi Lestari, "Sumber Berita Netizen dalam Perspektif Etika Jurnalistik (Studi Kasus pada Media Online Jogja.tribunnews.com)", *Jurnal Pekommas*, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 86, DOI: 10.30818/jpkm.2019.2040109.



atribut dengan kekhususan agama tertentu. *Keempat*, pemerintah daerah dan kepala sekolah diwajibkan untuk mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang penggunaan atribut atau seragam kekhususan agama tertentu paling lambat 30 hari setelah SKB berlaku. *Kelima*, apabila terjadi pelanggaran terhadap SKB, maka pemerintah daerah, kepala sekolah, pendidik, atau tenaga kependidikan akan diberikan sanksi. *Keenam*, SKB ini dikecualikan bagi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mengacu pada regulasi terkait pemerintahan Aceh.

Jika dilihat dari rentang waktu awal mencuatnya kasus hingga terbitnya SKB ini, maka dapat dikatakan bahwa terbitnya SKB ini cukup cepat. Kasus tersebut pertama menjadi sorotan di media sosial pada tanggal 22 Januari 2021, adapun SKB terbit pada tanggal 3 Februari 2021. Meski rentang waktu kurang dari dua pekan, namun jangan buru-buru berprasangka buruk bahwa ini semua adalah konspirasi dan lain sebagainya. Justru apabila dipandang dari perspektif yang positif, terbitnya SKB ini justru memperlihatkan bahwa Mendikbud, Mendagri, dan Menag memiliki visi yang sama dalam melawan intoleransi. Perlu dipahami bahwa Mendikbud Nadiem Anwar Makarim adalah sosok yang terbiasa hidup dalam keragaman. Selanjutnya Mendagri Tito Karnavian adalah mantan Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang tentu sangat paham dengan bibit-bibit awal intoleransi yang dapat mengarah pada radikalisme. Adapun Menag Yaquut Cholil Qoumas sebelumnya dikenal sebagai pimpinan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang selalu menanamkan sikap anti radikalisme dalam beragama.

Meski demikian, pro dan kontra atas terbitnya SKB Tiga Menteri tersebut perlu disikapi dengan bijak. Sebagaimana telah dikemukakan pada awal kajian ini bahwa di satu sisi sebagian masyarakat menganggap bahwa terbitnya SKB ini merupakan sekularisasi pendidikan secara terselubung oleh para elit. Di sisi lain, sebagian masyarakat berpandangan bahwa SKB ini sangat penting dan tepat untuk diterbitkan karena Indonesia sudah dalam kondisi darurat intoleransi. Kedua argumen tersebut sah-sah saja dikemukakan apabila dilandasi dengan data dan buka syak wasangka belaka. Sejumlah pihak mengapresiasi terbitnya SKB ini, misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut menyebut bahwa SKB ini tidak memuat unsur pelarangan atau mewajibkan siswa menggunakan identitas keagamaan tertentu, sehingga kehadirannya justru menempatkan sekolah dalam posisi yang tepat dan benar, sesuai dengan hak dan kebutuhan publik yang beragam.¹⁹ Dukungan juga hadir dari Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak

¹⁹ Zahrotul Oktaviani dan Ani Nursalikah, "PBNU-Muhammadiyah Dukung SKB Tiga Menteri", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/qo76z3366/pbnumuhammadiyah-dukung-skb-tiga-menteri>, diakses pada 16 Februari 2021.



Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi semua orang dari pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta harus menjunjung netralitas, bersikap adil dan menghindari konflik kepentingan.²⁰

Ada yang mendukung dan mengapresiasi ada pula yang mengkritisi, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini MUI menyebutkan bahwa SKB ini perlu direvisi agar tak menimbulkan polemik di kemudian hari. Menurut MUI pemerintah mestinya membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membuat pengaturan yang positif, yang mendidik para peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya, termasuk dalam berpakaian seragam kekhasan agama. MUI berpandangan, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi penanaman nilai-nilai (*transfer of values*), dan pengamalan ilmu serta keteladanan (*uswah*).²¹ Kritik serupa juga disuarakan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dimana menurutnya sekolah mestinya tetap diberikan ruang agar mengarahkan muridnya untuk memakai seragam sesuai dengan agama masing-masing.²² Apabila kita perhatikan dengan seksama, dalam SKB tersebut sekolah tetap diberikan kewenangan untuk mengatur seragam pendidik dan peserta didik. SKB tersebut hanya melarang pemaksaan atau larangan atas penggunaan atribut khas agama tertentu. Jadi sebenarnya kritik MUI dan Ketua Komisi X DPR RI sudah terjawab dengan sendirinya. Namun perlu diingat, di era demokrasi ini pro dan kontra yang terjadi sangat wajar mengingat masyarakat Indonesia kebanyakan cukup menaruh perhatian pada isu yang terkait dengan agama.

Ambivalensi Dakwah dan Intoleransi

Pada setiap perumusan kebijakan publik yang diterbitkan oleh negara terkait upaya penanganan pandemi Covid-19, agama selalu menjadi salah satu isu yang dipandang penting, bahkan apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat menjadi sensitif dan memicu perdebatan dari tataran elit sampai akar rumput. Perdebatan tersebut mulai dari yang sifatnya ilmiah, politis, sampai dengan yang asal bikin gaduh saja. Di satu sisi, sebagaimana

²⁰ Novita Intan dan Indira Rezkisari, "SKB 3 Menteri Soal Seragam Jamin Kemerdekaan Beragama", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/qoehhh328/skb-3-menteri-soal-seragam-jamin-kemerdekaan-beragama>, diakses pada 17 Februari 2021.

²¹ Haryanti P. Sari dan Diamanty Meiliana, "MUI Minta SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Direvisi, Ini Alasannya", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/13/11003951/mui-minta-skb-3-menteri-tentang-seragam-sekolah-direvisi-ini-alasannya?page=all>, diakses pada 16 Februari 2021.

²² Ardito Ramadhan dan Bayu Galih, "Kritik SKB 3 Menteri, Ketua Komisi X Minta Sekolah Diberi Hak Atur Seragam Sesuai Agama Siswa", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/11354711/kritik-skb-3-menteri-ketua-komisi-x-minta-sekolah-diberi-hak-atur-seragam>, diakses pada 17 Februari 2021.



ditunjukkan dalam banyak survei global, secara umum masyarakat Indonesia memandang penting agama dan tingkat praktik agamanya juga sangat tinggi. Di sisi lain, wabah sebagai peristiwa kesehatan masyarakat memiliki implikasi amat luas yang menyentuh banyak sektor kehidupan, tak terkecuali dalam keberagaman warga negaranya.²³ Jika di awal masa pandemi kita telah disuguhkan pada perdebatan seputar pembatasan aktivitas peribadatan di rumah ibadah, apakah pembatasan tersebut melanggar HAM atau tidak, apakah pembatasan tersebut melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang diatur dalam UUD 1945 atau tidak,²⁴ maka di masa *new normal* ini kita dipertontonkan pada perilaku yang berpotensi mengarah pada intoleransi dalam beragama.

Dalam kajian ini, penulis sama sekali tidak menjustifikasi bahwa apa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang merupakan murni peristiwa intoleransi. Bagaimanapun penulis menyadari dan menghormati fakta bahwa Islam di Sumatera Barat memang telah merasuk dalam setiap lini kehidupan. Sejak masa pergolakan melawan kolonial, Sumatera Barat telah menunjukkan hal tersebut melalui kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol dan lain sebagainya. Bila di runut lebih ke belakang lagi, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari Gerakan Paderi yang merupakan revolusi intelektual dan sebuah batas sejarah yang menentukan perkembangan Minangkabau yang di dalamnya ada elemen-elemen fanatisme, kesalehan, resistensi terhadap kolonialisme, dan juga negosiasi budaya.²⁵ Namun dalam hal ini kita juga perlu mencatat bahwa gerakan tersebut terinspirasi dari Gerakan Wahabi. Meskipun para para pelopor Gerakan Wahabi mengklaim bahwa mereka bukanlah sebuah mazhab atau kelompok Islam baru, melainkan hanya melakukan seruan dakwah untuk menjalankan ajaran Islam yang benar, namun gerakan ini disebut-sebut sebagai payung bagi gerakan purifikasi Islam.²⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa gerakan Wahabi bisa dipandang sebagai salah satu bentuk fundamentalisme Islam.²⁷

Pada medio September 2020, isu tentang Islam di Sumatera Barat kembali menjadi diskusi panas di berbagai media. Hal ini dipicu oleh pernyataan Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang pada saat mengumumkan bakal calon kepala daerah

²³ Suhadi dkk., "Pembatasan Hak Beragama di Masa Wabah Covid-19", *Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Edisi I / Juni 2020, (Yogyakarta: CRCS UGM), hlm. 32.

²⁴ Lihat Bayu Mitra A. Kusuma dan Theresia Octastefani, "Hak Beragama, Kebijakan Asimetris, dan Sense of Crisis di Masa Pandemi Covid-19, dalam Irsyadunnas dkk. (eds.), *Covid-19 dan Transformasi Keberagamaan*, (Yogyakarta: Ladang Kata dan PSDT FDK UIN Sunan Kalijaga), hlm. 184-201.

²⁵ Safwan Rozi, "Negosiasi Islam Kultur dalam Gerakan Paderi Rao di Sumatera Tengah (1820-1833)", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, (2012), hlm. 85.

²⁶ John O. Voll, "Wahabiyyah", dalam Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, (New York: McMillan Company, 1993), hlm. 313.

²⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 109.



yang didukung PDI Perjuangan di Pilkada Serentak 2020 mengatakan bahwa “semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila”.²⁸ Pernyataan tersebut memantik kekecewaan dari sejumlah pihak, terutama di kalangan masyarakat Sumatera Barat yang merasa nasionalismenya dipertanyakan. Banyak yang memandang bahwa secara tidak langsung pernyataan tersebut sama saja dengan mengatakan bahwa masyarakat Sumatera Barat tidak Pancasila, yang apabila diteruskan bisa menjadi radikal. Perlu diketahui bahwa selama ini PDI Perjuangan kerap dipandang tak maksimal dalam merangkul tokoh-tokoh Sumatera Barat yang dekat dengan kalangan Islam maupun adat. Padahal sudah jelas bahwa karakter masyarakat Sumatera Barat cenderung agamis meski tak selalu terafiliasi dengan partai-partai Islam. Tentu ada yang mendukung maupun menolak keras pada *statement* Puan Maharani tersebut, namun sekali lagi hal ini membuktikan bahwa implementasi ajaran Islam di Sumatera Barat apabila tidak disikapi dengan bijaksana dapat menimbulkan ambivalensi antara dakwah dan intoleransi.

Pada umumnya, para peneliti memandang bahwa sekolah yang lebih rentan terhadap paham intoleransi yang dapat berujung radikalisme adalah sekolah keagamaan swasta dengan tiga tipe.²⁹ *Pertama*, sekolah tertutup (*closed schools*). Ciri-ciri sekolah tipe ini adalah mengajarkan sikap yang sempit, menolak perubahan, dan cenderung menutupi ide-ide dan perkembangan dari luar. Pada umumnya mereka membenturkan selalu peradaban Islam dan Barat. *Kedua*, sekolah terpisah (*separated schools*). Sekolah tipe ini bisa dilihat dari cara mereka merekrut guru dan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial keagamaan. Mereka hanya akan merekrut guru dari kelompok mereka menggunakan rekomendasi dari jejaring mereka atau merekrut alumni yang mempunyai paham yang sama. *Ketiga*, sekolah yang mengajarkan identitas Islam murni (*schools with pure Islamic identity*). Tipe sekolah ini bisa dilihat dari cara sekolah mengkonstruksi identitas Muslim. Mereka menjadikan Islam sebagai konstruksi identitas tunggal dan menolak identitas-identitas yang lain. Namun ternyata, di luar tiga tipe sekolah swasta yang telah disebutkan di atas, sekolah negeri yang merupakan sekolah di bawah naungan negara juga berpotensi melakukan tindakan yang mengarah pada intoleransi.

Kembali pada SMK Negeri 2 Padang, penulis berpandangan bahwa pemaksaan pemakaian jilbab oleh sekolah bukanlah murni dilandasi niat untuk melakukan tindakan

²⁸ CNN Indonesia, “Celoteh Puan dan Jalan Terjal PDIP di Tanah Sumbar”, *CNNIndonesia.com*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200907174934-32-543718/celoteh-puan-dan-jalan-terjal-pdip-di-tanah-sumbar>, diakses pada 17 Februari 2021.

²⁹ Agus Mutohar, “Radikalisme di Sekolah Swasta Islam: Tiga Tipe Sekolah yang Rentan”, *The Conversation*, <https://theconversation.com/radikalisme-di-sekolah-swasta-islam-tiga-tipe-sekolah-yang-rentan-96722>, diakses pada 16 Februari 2021.



intoleransi. Sebaliknya tindakan tersebut justru didasarkan pada niatan awal yang sebenarnya baik dimana sekolah menginginkan semua siswa menggunakan seragam yang sama tanpa terkecuali. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah panjang lebar di bahas pada paragraf sebelumnya, dalam membuat kebijakan tentang seragam tersebut SMK Negeri 2 Padang menyerap kearifan lokal Sumatera Barat yang kental dengan nilai-nilai Islam. Sekolah berpandangan bahwa penggunaan jilbab akan bermanfaat untuk menutup aurat siswi sehingga dapat meminimalisasi hal-hal negatif yang dapat menimpa siswi. Dengan kata lain ada nilai dakwah yang ditawarkan karena sekolah sebenarnya mengajak pada sebuah kebaikan. Hal tersebut ekuivalen dengan kritik yang diberikan MUI pada SKB Tiga Menteri terkait seragam sekolah, dimana mereka merasa bahwa SKB tersebut perlu direvisi. MUI menyarankan bahwa pemerintah mestinya membuat kebijakan yang dapat memberikan kelonggaran kepada pihak sekolah negeri di bawah pemerintah daerah untuk membuat tata tertib yang positif dan mendidik agar peserta didik semakin taat menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya, termasuk terkait seragam kekhasan agama.

Menyikapi fenomena ini, kita perlu menempatkan segala sesuatu secara arif dan proporsional. Penulis memang berpandangan bahwa niat awal pihak sekolah adalah positif dimana mereka menyerap kearifan lokal untuk mendidik siswi berpakaian yang menutup aurat. Sekali lagi jelas ada nilai dakwah atau kebaikan yang dilakukan oleh sekolah. Namun niat yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Sebagai sekolah negeri yang berada di bawah naungan negara, semestinya memperlakukan siswa secara lebih berkeadilan. Mengintruksikan siswi untuk memakai pakaian yang menutup aurat adalah baik bila mengacu pada nilai-nilai Islam, namun menjadi tidak baik bila kemudian dipukul rata pada seluruh siswa. Aturan tersebut sama saja dengan mewajibkan seluruh siswa di sekolah negeri untuk menggunakan kalung salib padahal siswa yang belajar di sekolah tersebut tidak semua beragama Nasrani. Hal yang sama tidak adilnya dengan sekolah negeri yang melarang penggunaan atribut kekhasan agama seperti pelarangan jilbab seperti di beberapa sekolah negeri yang pernah terjadi di Bali. Karena itulah niatan dakwah apabila tidak dilakukan dengan tepat justru akan menimbulkan ambivalensi yang mengarah pada intoleransi. Maksud hati menjalankan dakwah, namun tanpa disadari justru melakukan tindakan intoleransi yang menciderai harkat dan martabat pihak lain.

Bila kita perhatikan secara mendalam, fenomena ini jelas bertentangan dengan teori sekularisasi yang menggambarkan bahwa di era modern agama bukanlah sesuatu yang populer. Nyatanya saat ini kita justru melihat kebangkitan agama atau *religious revival* di ruang



publik.³⁰ Jürgen Habermas mengatakan bahwa ruang publik merupakan wahana diskursus demokratis masyarakat dimana setiap warga negara dapat menyatakan opini ataupun kepentingan secara diskursif.³¹ Opini dan kepentingan tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam berbagai trajektori, di antaranya adalah pemaksaan pemakaian atribut kekhasan agama tertentu atau pelarangan penggunaan atribut kekhasan agama tertentu di sekolah negeri yang merupakan institusi publik dan didanai sepenuhnya oleh negara. Agar opini dan kepentingan tersebut tidak lantas diterapkan tanpa memandang asas kesetaraan dan keadilan, maka penulis berpandangan bahwa terbitnya SKB Tiga Menteri ini sudah sangat tepat dan sesuai kebutuhan. SKB Tiga Menteri ini dapat menjamin kemerdekaan setiap siswa di sekolah negeri untuk menggunakan atau tidak menggunakan atribut pendidikan yang mengandung unsur kekhasan agama tertentu tanpa paksaan.

Sebagai catatan akhir, kita perlu mengingat bahwa demokrasi tidak serta merta menjadi sinonim dari mayoritarianisme. Demokrasi bukan berarti mayoritas dapat melakukan segalanya tanpa landasan yang legal. Karena jika mayoritarianisme yang dijadikan pegangan, maka sesungguhnya masyarakat telah terjebak pada demokrasi prosedural namun kehilangan makna esensi dari demokrasi itu sendiri. Pemenang dalam demokrasi model tersebut tentu saja hanya kelompok mayoritas yang akan merengkuh semuanya (*the winner takes all devices*). Demokrasi semacam ini tak lebih hanya sarana bagi menguatnya tirani mayoritas terhadap minoritas.³² Secara historis, Muslim memiliki banyak pengalaman baik sebagai minoritas maupun mayoritas di suatu wilayah.³³ Dalam kasus SMK Negeri 2 Padang, ada keterkaitan dengan kondisi dimana Sumatera Barat adalah sebuah daerah dengan mayoritas Muslim, bahkan Islam sudah identik dengan nilai kehidupan setempat. Namun semestinya mereka tidak boleh lupa bahwa di tempat lain ada Muslim yang menjadi minoritas dimana mereka juga tidak akan mau bila dipaksa menggunakan atribut agama lain. Sekali lagi kita perlu mendudukan secara proporsional, mana niatan dakwah yang benar-benar mengajak pada kebaikan dan mana niatan dakwah yang justru memaksakan kebaikan versi orang yang satu kepada orang lain.

³⁰ Retnayu Prasetyanti, "Pengantar Editorial: Manajemen dan Administrasi Islam: Trajektori Kebangkitan Agama di Ruang Publik", *Jurnal MD*, Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. v.

³¹ Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, (Cambridge: MIT Press, 1991).

³² Suprpto, "Membina Relasi Damai Antara Mayoritas dan Minoritas (Telaah Kritis atas Peran Negara dan Umat Islam dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia)", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, No. 1, (2012), hlm. 43-44, DOI: 10.24042/ajsk.v12i1.627.

³³ Bayu Mitra A. Kusuma, "Nakhon Si Thammarat Muslim Business Club: Managing Da'wah and Entrepreneurship among Muslim Minorities in the Southern Thailand", *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 20, No. 1, hlm. 105, DOI: 10.29300/syr.v20i1.3186.



KESIMPULAN

Di masa *new normal* ini alangkah lebih produktif jika seluruh elemen bangsa fokus pada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita sebaiknya meminimalisasi gesekan ataupun benturan yang tidak perlu. Tanpa memihak siapa benar siapa salah, meski pihak SMK Negeri 2 Padang telah meminta maaf atas insiden pemaksaan jilbab pada siswi non-Muslim yang terlanjur viral, namun agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari di Indonesia maka pemerintah menyikapi dengan menerbitkan SKB Tiga Menteri. Secara kronologis, terbitnya SKB ini cukup cepat, kurang dari dua pekan. Sebagian orang bisa jadi curiga akan adanya konspirasi, namun apabila dipandang dari perspektif yang positif, hal tersebut justru memperlihatkan bahwa Mendikbud, Mendagri, dan Menag memiliki visi yang sama dalam melawan intoleransi. Pro dan kontra perlu disikapi dengan bijak. Di satu sisi, terbitnya SKB ini bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai sekularisasi pendidikan oleh para elit. Namun bagi sebagian masyarakat yang lain, SKB ini dipandang sangat penting dan tepat karena Indonesia sudah dalam kondisi darurat intoleransi.

NU dan Muhammadiyah telah mendukung dengan menyebut bahwa SKB ini menempatkan sekolah dalam posisi yang tepat dan benar, sesuai dengan hak dan kebutuhan publik yang beragam. Dukungan juga hadir dari Komnas HAM dan KPAI yang menyebut bahwa negara harus melindungi setiap warga negara dengan menjunjung netralitas. Adapun MUI dan Ketua Komisi X DPR RI mengkritisi bahwa SKB ini perlu direvisi dimana pemerintah mestinya membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah negeri untuk membuat aturan sekolah yang positif, termasuk dalam berpakaian seragam dengan kekhasan agama. Pada prinsipnya penulis berpandangan bahwa pemaksaan pemakain jilbab oleh sekolah bukanlah murni dilandasi intoleransi. Sebaliknya justru didasarkan pada niat awal yang baik bahwa penggunaan jilbab akan bermanfaat untuk menutup aurat sehingga dapat mencegah hal-hal negatif. Dengan kata lain ada nilai dakwah yang ditawarkan karena sekolah sebenarnya mengajak pada sebuah kebaikan. Namun niat yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Sebagai sekolah negeri, semestinya memperlakukan siswa secara berkeadilan. Memaksakan jilbab sama tidak adilnya dengan melarang jilbab. Karena itulah, niat untuk berdakwah apabila tidak dilakukan dengan tepat dapat menimbulkan ambivalensi yang mengarah pada intoleransi.

ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini didanai oleh Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada melalui skema Program Hibah Peningkatan Kapasitas Dosen Muda Tahun Anggaran 2021. Penulis



mengucapkan terima kasih kepada Ratnawati dan Johannes Nadiemjethro (DPP Fisipol UGM), Eka Zuni Lusti Astuti (PSdK Fisipol UGM), Bayu Mitra A. Kusuma (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), serta Ihsan Rahmat (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) atas kontribusi yang diberikan selama proses penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansor, Muhammad, "Menjadi Seperti Beragama Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswi Kristen Aceh", *Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 29, No. 1, 2016.
- Ardaneswari, Indira, "Pemaksaan Memakai Jilbab Saat Ini dan Pelarangan pada Era Orde Baru", *Tirto.id*, <https://tirto.id/f9Kb>, diakses pada 12 Februari 2021.
- Arief, M. Ihsanul dan Gt. Muhammad Irhamna Husin, "Agama dan Sistem Pendidikan Nasional (Kasus Pelarangan Jilbab di Sekolah", *Darul Ulum: Journal of Islamic Studies*, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama*, Bandung: Mizan, 1996.
- Baraas, Ahmad dan Bilal Ramadhan, "Komnas HAM: Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir di Seluruh Bali", *Republika.co.id*, <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/21/n1c9xr-komnas-ham-pelarangan-jilbab-terjadi-hampir-di-seluruh-bali>, diakses pada 12 Februari 2021.
- Blum, Jenna, *The Modern Scholar: The Author at Work, The Art of Writing Fiction*, Maryland: Recorded Books Publisher, 2013.
- CNN Indonesia, "Celoteh Puan dan Jalan Terjal PDIP di Tanah Sumbar", *CNNIndonesia.com*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200907174934-32-543718/celoteh-puan-dan-jalan-terjal-pdip-di-tanah-sumbar>, diakses pada 17 Februari 2021.
- Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design*, New York: Sage Publications, 1998.
- Denhardt, Janet V. dan Robert B. Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, New York: M. E. Sharpe, 2003.
- Habermas, Jürgen, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Cambridge: MIT Press, 1991.
- Intan, Novita dan Indira Rezkisari, "SKB 3 Menteri Soal Seragam Jamin Kemerdekaan Beragama", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/qoehhh328/skb-3-menteri-soal-seragam-jamin-kemerdekaan-beragama>, diakses pada 17 Februari 2021.



- JPNN, "SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah: Tak Ada Kewajiban dan Larangan Pakai Jilbab ataupun Salib", *JPNN.com*, <https://www.jpnn.com/news/skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-tak-ada-kewajiban-dan-larangan-pakai-jilbab-ataupun-salib>, diakses pada 12 Februari 2021.
- Kusuma, Bayu Mitra A., "Nakhon Si Thammarat Muslim Business Club: Managing Da'wah and Entrepreneurship among Muslim Minorities in the Southern Thailand", *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 20, No. 1.
- Kusuma, Bayu Mitra A. dan Theresia Octastefani, "Hak Beragama, Kebijakan Asimetris, dan Sense of Crisis di Masa Pandemi Covid-19, dalam Irsyadunnas dkk. (eds.), *Covid-19 dan Transformasi Keberagamaan*, Yogyakarta: Ladang Kata dan PSDT FDK UIN Sunan Kalijaga.
- Miles, Matthew B. dan Michael A. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*, London: Sage Publication, 1998.
- Modjo, Mohamad Ikhsan, "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mutohar, Agus, "Radikalisme di Sekolah Swasta Islam: Tiga Tipe Sekolah yang Rentan", *The Conversation*, <https://theconversation.com/radikalisme-di-sekolah-swasta-islam-tiga-tipe-sekolah-yang-rentan-96722>, diakses pada 16 Februari 2021.
- Naldo, Jufri, "Islam dan Modal Sosial Orang Minangkabau di Perantauan", *Jurnal Penelitian*, Vol. 13, No. 2, 2019.
- Oktaviani, Zahrotul dan Ani Nursalikhah, "PBNU-Muhammadiyah Dukung SKB Tiga Menteri", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/qo76z3366/pbnumuhammadiyah-dukung-skb-tiga-menteri>, diakses pada 16 Februari 2021.
- Prasetyanti, Retnayu, "Pengantar Editorial: Manajemen dan Administrasi Islam: Trajektori Kebangkitan Agama di Ruang Publik", *Jurnal MD*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Ramadhan, Ardito dan Bayu Galih, "Kritik SKB 3 Menteri, Ketua Komisi X Minta Sekolah Diberi Hak Atur Seragam Sesuai Agama Siswa", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/11354711/kritik-skb-3-menteri-ketua-komisi-x-minta-sekolah-diberi-hak-atur-seragam>, diakses pada 17 Februari 2021.
- Ramadhani, Salsabila dan Sumarno, "Kebijakan Jilbab di SMA pada Masa Daoed Joesoef (Penerapan di Surabaya Tahun 1982-1991)", *Avatara: e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 3, 2018.



- Razi, Safwan, "Negosiasi Islam Kultur dalam Gerakan Paderi Rao di Sumatera Tengah (1820-1833)", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Sari, Haryanti P. dan Diamanty Meiliana, "MUI Minta SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Direvisi, Ini Alasannya", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/13/11003951/mui-minta-skb-3-menteri-tentang-seragam-sekolah-direvisi-ini-alasannya?page=all>, diakses pada 16 Februari 2021.
- Saubani, Andri, "Kasus SMKN 2 Padang Berujung SKB Larangan Pemaksaan Jilbab", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/qnypl409/kasus-smkn-2-padang-berujung-skb-larangan-pemaksaan-jilbab>, diakses pada 16 Februari 2021.
- Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Suhadi dkk., "Pembatasan Hak Beragama di Masa Wabah Covid-19", *Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Edisi I / Juni 2020, Yogyakarta: CRCS UGM.
- Suprpto, "Membina Relasi Damai Antara Mayoritas dan Minoritas (Telaah Kritis atas Peran Negara dan Umat Islam dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia)", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, No. 1, 2012.
- Swaranesia, "Sekolah di Bali Melarang Siswi Muslim Menggunakan Jilbab Pada Tahun 2014", *Swaranesia.com*, <https://swaranesia.com/sekolah-di-bali-melarang-siswi-muslim-menggunakan-jilbab-pada-tahun-2014/>, diakses pada 12 Februari 2021.
- Tridjajakasih, Raziana, "Ambivalensi dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Presiden F. D. Rosevelt", *Tesis*, Depok: Universitas Indonesia, 1997.
- Voll, John O., "Wahabiyyah", dalam Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, New York: McMillan Company, 1993.
- Winarni dan Rani Dwi Lestari, "Sumber Berita Netizen dalam Perspektif Etika Jurnalistik (Studi Kasus pada Media Online Jogja.tribunnews.com)", *Jurnal Pekommas*, Vol. 4, No. 1, 2019.